

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
(Studi di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**MELY RATNA SARI  
D1A016188**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN**  
**2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 1**  
**TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP**  
**PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH**  
**(Studi di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**MELY RATNA SARI**  
**D1A016188**

**Menyetujui,**  
**Pembimbing Pertama,**



**(H. ISRAFIL, S.H., M.Hum)**  
**NIP. 19570302 198603 1 003**

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
(Studi di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat)**

**MELY RATNA SARI**

**D1A016188**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan dampak pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2 yang berlaku dimasyarakat pada saat ini, penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan bahan hukum tresier. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua dari yang akan melakukan perkawinan dibawah umur, yaitu orang tua sah dari pihak laki-laki maupun dari orang tua sah dari pihak wanita.

**Kata kunci :** Pernikahan, Dispensasi kawin, perkawinan dibawah umur.

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 16 OF 2019 ON THE  
AMENDMENT LAW NUMBER 1 OF 1974 ON MARRIAGE TOWARDS  
THE MARRIAGE DISPENSATION REQUEST (Study in Islamic Court  
Giri Menang, West Lombok)**

**ABSTRACT**

*This research aims are to know the application and impact of marriage dispensation request in Giri Menang Islamic Court West Lombok according to the Law Number 16 of 2019 on the amendment of Law Number 1 of 1974 on Marriage Article 7 paragraph (2) which applies in the society today. This research is conducting by applied empirical legal method, it using facts which acquired from human behavior verbal act that collected by interview and real act that collected by direct observation. Whereas the applied data are primary, secondary and tertiary data. Marriage dispensation request is submitted by the parents of the minor who will conducting underage marriage, in this matter is legitimate parents of bride and groom.*

**Keywords:** Marriage, Marriage Dispensation, Underage Marriage

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara social, biologis, maupun secara psikologis. Seseorang dengan melangsungkan perkawinan dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhannya dengan pasangannya. Sementara itu, secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.

Menurut Soemiyati : Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentuan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan perjanjian antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk membentuk suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya dan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama.

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>1</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. 6, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 8

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan telah mengalami berbagai macam pertimbangan dan proses yang panjang. Pertimbangan tersebut dimaksudkan agar calon suami dan istri akhirnya benar-benar siap secara fisik, psikologis dan mental dalam membina sebuah rumah tangga. Sejak mulainya berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada bulan oktober tertanggal 14 tahun 2019 sampai tahun 2021 saat ini kasus untuk permohonan dispensasi kawin pada usia dini, dan perkara yang sudah masuk ke Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat yaitu sebanyak 252 perkara hingga saat ini. Atas dasar peningkatan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (Studi di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat)**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat? 2). Bagaimana dampak penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya tentang perubahan usia perkawinan di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat? Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1). Untuk mengetahui pelaksanaan atas perubahan undang-undang

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 2). Untuk mengetahui dampak dari terbitnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstibusi terhadap pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum keluarga, khususnya permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur. 2). Secara akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penulisan di kalangan mahasiswa, memberikan gambaran tentang permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama. 3). Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam perkembangan atau perubahan peraturan perundang-undangan oleh eksekutif maupun legislative dan menjadi sumber informasi bagi penegak hukum dalam menangani kasus permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian empiris<sup>2</sup>, 2). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Jenis dan sumber data, 1). Data primer. 2). Dara Sekunder.

---

<sup>2</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.9, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm.164

## II. PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat.**

Dari pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat meningkat setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari hasil wawancara dengan salah satu hakim yang menangani kasus perkara permohonan dispensasi kawin ini mengatakan: “Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ini pihak pengadilan menetapkan untuk mengikuti Perma No. 5 Tahun 2019 yang mana dalam perma tersebut telah dicantumkan syarat dan ketentuan yang harus di turuti atau di ikuti”.<sup>3</sup> Hal ini harus dilaksanakan dikarenakan oleh faktor negara yang artinya negara telah mengatur tentang dispensasi perkawinan di bawah umur, jadi apabila perkawinan ini dilaksanakan tanpa adanya putusan hakim mengenai permohonan dispensasi kawin dari pengadilan maka perkawinan tersebut dianggap melanggar hukum, meskipun dalam hukum islam bagi anak yang sudah dikatakan baligh sudah bisa melaksanakan pernikahan dan itu dianggap sah secara hukum islam.

Adapun perkawinan di bawah umur ini harus mengajukan permohonan dispensasi baru bisa melakukan perkawinan, meskipun telah mendapatkan izin dari orang tua tetapi yang dimana pihak yang akan melakukan perkawinan harus

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Indah Syajratuddar, selaku hakim Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat, pada tanggal, 09/09/2021

mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan agama setempat yang di wakikan oleh wali sah para pihak atau dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur tersebut. Setelah pengajuan permohonan maka pengadilanlah yang akan menentukan boleh dan tidaknya perkawinan tersebut bisa dilaksanakan.

Dispensasi kawin ini diperlukan bagi calon pengantin pria dan wanita yang belum cukup berumur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7:Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Prosedur pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut salah seorang pejabat di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat mengatakan: “Sebelum pemeriksaan dimulai dari pemohon, pemohon disini yaitu kedua orang tua dari sianak yang akan diajukan permohonannya, kemudian anak dari pemohon atau calon yang akan menjadi suami dan calon isteri dan orang tua ini harus dihadirkan untuk dinasehati bahwa banyak dampak terutama bagi si anak apabila tetap memaksakan untuk menikah walaupun belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, karena pada dasarnya Undang-Undang mengakomodir 19 tahun itu sudah sanga minimal, tapi pada faktanya disini banyak yang mengajukan di bawah usia 19

tahundikarenakan banyak faktor misalnya terjadi kecelakaan seperti hamil diluar nikah. Kemudian disini masih menjalankan tradisi merarik yang dimana jika perempuan sudah dibawa lari pihak laki-laki maka pamalih untuk dikembalikan ke pihak keluarganya, jadi dengan adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 ini bukannya ingin mempermudah tapi kami mempersulit dengan melihat lebih banyak mana sih mudratnya atau manfaatnya yang dikabulkan, karena kebanyakan tradisi disini yang mana kita harus mengikuti karena itu sebagai hukum masyarakat yang sudah ada dari nenek moyang. Jadi mengapa pengajuan dispensasi kawin itu banyak sekali masuk ke pengadilan ini ya kerana tradisi merarik itu. Jika dibaca dari surat keterangan permohonannya disana sudah tercantum selarian dan tinggal di rumah pihak laki-laki, dilihat dari segi agama itu sudah tidak seharusnya cuman tradisi disini (sasak)sudah hidup dimasyarakat dan tidak bisa dikesampingan maksudnya harus diperhatikan juga.<sup>4</sup> Peran pengadilan disini sebenarnya adalah pilihan jalan terakhir harusnya untuk dispensasi kawin ini atau pernikahan anak ini tidak luput dari peran seluruh aparaturnya terutama dari orang terdekat seperti aparaturnya desa karena pengajuan di pengadilan itu mengetahui bahwa pihaknya sudah mau menikah, jadi pengadilan menekankan kepada pihak desa untuk membantu teman-teman hakim dalam menekan pernikahan anak di bawah umur ini bahwa hakim tidak semuanya bisa menangani kasusnya apalagi dalam gugatannya sudah hamil, sudah selarian 3 bulan dan semacamnya dari tradisi-tradisi kampung. Jadi hakim disini hanya bisa memutus, bisa saja pihak pengadilan mendobrak tradisi dan norma-norma yang sudah ada di

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Indah Syajratuddar, selaku hakim Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat, pada tanggal, 09/09/2021

desa, hanya saja itu semua butuh proses dan dimana tradisi ini sudah melekat dari dulu di kalangan masyarakat, jadi peran pengadilan disini itu sebagai garda terakhir yang memberi putusan tapi seharusnya didukung oleh pran aparaturnya desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan dari pihak keluarga.

Oleh karena itu pihak pengadilan mengambil keputusan tergantung pada surat keterangan pengajuan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pihak, yang dimana Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah mengakomodir semua perkara dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan agama giri menang itu harus dalam keadaan yang memaksa. Alasan yang digunakan untuk mengabulkan putusan dispensasi kawin yaitu karena adanya alasan terpaksa seperti hamil diluar nikah, dan jika perkaranya ditolak maka akan banyak mudoratnya, yang dimana anak yang lahir nanti tidak mempunyai bapak, kedepannya juga akan mempersulit keadaan si anak, merusak generasi muda, perkawinannyapun tidak tercatat. Jadi keadaan terpaksa itu sudah ada karena itu lah pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi karena itu lebih ada manfaatnya dari pada menolak perkara tersebut. Jadi tidak semua putusan itu diterima ada juga yang dipertimbangkan terlebih dahulu.

Alasan-alasan pengajuan dispensasi perkawinan dari masyarakat: Dalam penelitian ini terdapat beberapa alasan yang diberikan oleh masyarakat dari hasil wawancara mengenai pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Giri menang Lombok Barat. Salah satu masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan mengatakan; “Temen-temen saya juga banyak yang menikah di usia saya ini, malahan ada yang lebih kecil dari saya, dia belum

tamat sekolah masih umur 16 tahun,”<sup>5</sup> Ada juga yang mengatakan: “Saya menikah di umur segini (18 tahun) karena keinginan saya dan pacar saya yang sekarang jadi suami saya.”<sup>6</sup> “Mba, saya menikah karena pacar saya sudah hamil jadi saya disuruh untuk menikahinya, saya disuruh tanggung jawab oleh orang tua pacar saya, makanya saya menikah”.<sup>7</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa hasil wawancara, dapat dijabarkan alasannya sebagai berikut: 1). Dispensasi kawin diajukan karena telah terjadinya selarian antara anak laki-laki dan wanitanya atau dibidang calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. 2). Ada yang mengatakan mengikuti temannya yang sudah melangsungkan pernikahan. 3). Ada yang mengajukan karena sudah terjadi kecelakaan seperti hamil diluar nikah. 4). Diajukan permohonan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti berbuat zina. **Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Khususnya Tentang Perubahan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan saudari, Murtiani di Dusun Karang kuripan Barat, Desa Kediri, pada tanggal, 20-09-2021

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan saudari, Miptah di Dusun Bajur Kali, Desa Kalijaga, Labuapi, pada tanggal, 28-09-2021

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan saudara, Hendra di Dusun Nurbaye, Desa Bagik Polak, pada tanggal, 30-01-2021

Undang Perkawinan dinyatakan bahwa umur batas usia melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jika umurnya kurang dari ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama setempat, mengikuti ketentuan yang ada.

Dampak dari penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat ini yaitu semakin banyaknya pengajuan perkara permohonan dispensasi perkawinan dikarenakan semakin bertambahnya usia batas perkawinan bagi pihak wanita yang dimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) mengatakan: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang baru Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ayat (1) berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dampak yang terjadi di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini yaitu bertambahnya atau meningkatnya pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin. Karena dari Undang-Undang yang sebelumnya menentukan batas umur wanita untuk menikah yaitu 16 tahun, cara pengadilan agama giri menang meminimalisir itu adalah dengan memilah-milih perkara yang masuk, yang mengajukan itu orang tua kandung dari si anak sah. Pernikahan di bawah umur

memberikan akibat atau dampak yang tanpa kita sadari dampak tersebut akan terus-menerus membawa efek ke masa depan, adapun dampaknya itu berupa dampak positif dan negatif. Dampak Positif, adapun dampak-dampak positifnya adalah: 1).Menghindari Zina.<sup>8</sup> 2). Menghindarkan Pergaulan Bebas. 3). Menghalalkan Hubungan. 4). Mudah Mengontrol Emosi.<sup>9</sup> Dampak Negatif, adapun dampak-dampak negatifnya adalah: 1). Dampak psikologis. 2). Dampak Biologis. 3). Dampak Ekonomi. 4). Dampak Sosial Pendidikan. 5). Dampak Hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Persepektif Hukum Perkawinan*, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 51

<sup>9</sup><https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dini/amp>.

<sup>10</sup>Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2017, hlm. 41

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat yaitu, terdapat banyaknya peningkatan pengajuan dispensasi nikah pada tahun 2019 tertanggal 15 oktober sejumlah 34 perkara, pada tahun 2020 jumlah perkara yang masuk yaitu 139 pengajuan permohonan dispensasi kawin dan pada tahun 2021 hingga saat ini jumlah perkara yang masuk yaitu 79 pengajuan dispensasi kawin, jadi jumlah perkara keseluruhannya yaitu sebanyak 252 perkara, semenjak berlakunya Undang-Undang tersebut di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat. Pelaksanaanya itu berpedoman dan/atau mengikuti aturan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan ini sudah berlaku di pengadilan ini semenjak peraturan tersebut di terbitkan. 2). Dampak penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya tentang perubahan usia perkawinan di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat, terdapat dampak positif dan negatif, dimana dampak positifnya yaitu: 1). menghindari perbuatan zina. 2). Menghindarkan Pergaulan Bebas. 3). Menghalalkan Hubungan. 4). Mudah Mengontrol Emosi. Dan dampak negatifnya meliputi: 1). Psikologis. 2). Biologis. 3). Ekonomi. 4). Sosial pendidikan. 5). Hukum.

## Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut : 1). Untuk pemerintah desa hendaknya memberikan peringatan atau penerangan terhadap masyarakat untuk mengingatkan bagaimana dampak atau resiko pernikahan di bawah umur yang masih dipengaruhi emosi sementara, agar tidak terjadinya perceraian yang diatur dalam Pasal 39-41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19-36 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 207-232 a KUH Perdata. Kekerasan dalam rumah tangga, bagi yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat diancam pidana Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan masih banyak lagi masalah semacamnya yang akan timbul apabila pernikahan di bawah umur ini terjadi. 2). Kepada orang tua yang memiliki anak di bawah umur yang berkeinginan untuk menikah, anaknya diberikan pengertian terlebih dahulu jangan asal memberikan izin untuk melarikan anak gadis orang lain. Karena dalam menjalankan sebuah rumah tangga tidak semudah yang dipikirkan oleh anak-anak muda, maka sebaiknya orang tua mengingatkan anaknya sebelum diserahkan kepada orang lain, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 3). Untuk masyarakat disarankan atau ditekankan agar mengikuti dan mematuhi aturan dan/atau Undang-Undang yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan hukum dan harus ada kesadaran dari masyarakat bahwa pentingnya pendidikan yang lebih dulu ditingkatkan, karena pendidikan sangat berarti bagi kehidupan yang akan datang. 4). Diharapkan kepada pejabat yang berwenang atau

tokoh masyarakat di wilayah tersebut dapat memberikan sosialisasi terkait dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan agar perkawinan dispensasi lebih di perketat lagi

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku :**

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2016.

Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Persepektif Hukum Perkawinan*, Bandung, 2018.

Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, Jogjakarta, 2017.

Somiyati, *hukum perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, 2007.

### **Website :**

<https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dini/amp>.

### **Hasil Wawancara :**

Hasil wawancara dengan Ibu Indah Syajratuddar, selaku hakim Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat, pada tanggal, 09/09/2021

Hasil wawancara dengan saudara, Hendra di Dusun Nurbaye, Desa Bagik Polak, pada tanggal, 30-01-2021

Hasil wawancara dengan saudari, Miptah di Dusun Bajur Kali, Desa Kalijaga, Labuapi, pada tanggal, 28-09-2021

Hasil wawancara dengan saudari, Murtiani di Dusun Karang kuripan Barat, Desa Kediri, pada tanggal, 20-09-2021